



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI GENTIARAS

Jl. Purnawirawan No. 14 Gedong Meneng Bandar Lampung 35145

Telp. 0721-781403 Fax. 0721-703193

website : <http://stie.gentiaras.ac.id>/email:gentiaras@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 503/PTG.1/SK/PP/XII/2025

Tentang :

PELAKSANAAN UJIAN AKHIR SEMESTER GANJIL SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI GENTIARAS TAHUN AKADEMIK 2025/2026

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gentiara

- MENIMBANG : 1. Bahwa kegiatan akademis semester ganjil T.A. 2025/2026 akan berakhir maka akan diadakan ujian akhir semester ganjil T.A. 2025/2026;
2. Bahwa demi terlaksananya secara baik, kelancaran dan ketertiban kegiatan Ujian Akhir Semester TA. 2025/2026 maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Keputusan;
- MENGINGAT : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5. STATUTA STIE Gentiara;
6. Peraturan Akademik STIE Gentiara;
7. Kalender Akademik T.A. 2025/2026;

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN
- Pertama : **PELAKSANAAN UJIAN AKHIR SEMESTER GANJIL SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI GENTIARAS TAHUN AKADEMIK 2025/2026;**
- Kedua : Pelaksanaan Ujian Akhir Semester Ganjil T.A. 2025/2026 dilaksanakan Tanggal 19 – 23 Januari 2026 sesuai dengan kalender akademik secara Offline;
- Ketiga : Mahasiswa yang akan melaksanakan wajib mematuhi tata tertib Ujian dan menyelesaikan administrasi semester ganjil T.A. 2025/2026;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan, maka keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Bandarlampung
Pada tanggal : 17 Desember 2025
Ketua

Dr. Andy Fitriadi Dharma Tilaar, M.M.
IDN. 00415097801

Tembusan :

1. Yayasan Gentiara;
2. Wakil Ketua I, II dan III;
3. Ketua Program Studi Manajemen;
4. Ketua Program Studi Akuntansi;
5. Ka. BAAK;
6. Arsip;




**TATA TERTIB
PELAKSANAAN UJIAN AKHIR SEMESTER GANJIL
T.A. 2025/2026**

1. Yang berhak mengikuti Ujian Akhir Semester adalah Mahasiswa yang mengikuti kuliah sesuai aturan berlaku (minimal 14 kali pertemuan di luar UTS)
2. Berpakaian rapi dan diwajibkan memakai jas almamater STIE Gentiara
3. Membawa **Kartu Rencana Studi (KRS)** Semester Ganjil T.A. 2025/2026
4. Mahasiswa yang mengikuti Ujian Akhir Semester wajib menunjukkan **Kartu Ujian Akhir Semester Ganjil** T.A. 2025/2026 yang diberikan dari bagian keuangan
5. Mahasiswa yang jadwal ujiannya bersamaan dengan mata kuliah lain segera berkonsultasi dengan dosen pengampu.
6. Mahasiswa yang terlambat lebih dari 15 menit tidak diperkenankan mengikuti Ujian Akhir Semester, kecuali sakit dan dibuktikan dengan surat dokter
7. Mahasiswa peserta Ujian Akhir Semester harus menempati kursi yang telah disediakan dan dilarang merubah susunan kursi
8. Selama mengikuti Ujian Akhir Semester mahasiswa **dilarang**:
 - Membawa buku/catatan (kecuali bersifat *Open Book*) HP dan alat komunikasi lainnya
 - Bercakap-cakap, mengganggu ketenangan kelas dan menyontek pekerjaan orang lain
 - Pinjam meminjam alat tulis, kalkulator dan sebagainya
 - Memakai sandal, kaos tanpa kerah, topi lapangan, dan jaket
 - Sebelum pelaksanaan ujian, semua catatan, buku – buku dan tas dikumpulkan di depan kelas.
9. Apabila diketahui adanya pelanggaran ketentuan di atas maka pengawas berhak melakukan tindakan :
 - Teguran lisan/di catat
 - Melarang mahasiswa melanjutkan mengikuti ujian
 - Memberi catatan pada berita acara ujian dan menyerahkan kepada dosen pengampu mata kuliah yang bersangkutan
 - Pengawas Berhak Meninggalkan Ruangan dan Ujian dinyatakan **GAGAL**
10. Apabila waktu ujian sudah habis, peserta ujian harus segera menghentikan pengerjaan soal ujian dan menyerahkan kertas pekerjaannya kepada pengawas (***penyerahan kertas pekerjaan di luar kelas tidak diterima***)
11. Mahasiswa yang mengikuti Ujian Akhir Semester wajib mematuhi tata tertib tersebut
12. Hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib ini diserahkan sepenuhnya kepada pengawas dan Panitia Ujian Akhir Semester.

Bandar Lampung, 18 Desember 2025

Wakil Ketua I Bidang Akademik,




Victor Marindra Ardianto, S.P., M.M.
NIDN. 0230037701